



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx,
Desa xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
xxxxx xxx, no tlp.0895326923154, tempat kediaman di Jalan
xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan
xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx,
selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Wsp, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2011 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dibuat dan

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.324/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, tanggal 21 Maret 2024.

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, xxxx xxxxxx.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxbinti Madlan (perempuan) berumur 12 tahun, saat ini berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama 2 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2013 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat walaupun Penggugat hanya bersama rekan kerjanya.
 - 4.2. Sejak tahun 2013 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dinafkahi oleh saudara ibu kandung Penggugat.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2013 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dikarenakan Tergugat xxxxx xxx perhatian kepada Penggugat hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 tahun.
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.324/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA Wsp. tanggal 17 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024 yang disampaikan kepada Tergugat, sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa sebelum pembacaan gugatan Penggugat, Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dengan alasan bahwa saksi-saksi yang akan diajukan di persidangan semuanya berada di Tarakan sedang Penggugat belum siap menghadirkan saksi-saksi tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan, dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.324/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 324/Pdt.G/2024/PA Wsp. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp613.000,00 (enam ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriah oleh **Drs. M. Thayyib HP** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Samsul Huda, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

Samsul Huda, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.324/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	443.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	613.000,00

(Enam ratus tiga belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.324/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)